




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



Lombok Barat
MANTAP

Government of West Lombok





BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan telah dilakukan evaluasi oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Penajuan, Penyaluran, dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.746.995.147.291 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp293.112.209.087,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Restribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.895.955.102,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Dua Rupiah*).
- (3) Restribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.588.700.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.008.894.967,00 (*Delapan Belas Milyar Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp127.018.659.018,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Belas juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Belas Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.383.689.768.204 (*Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.304.711.878.000 (*Satu Triliun Tiga Ratus Empat Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.977.890.204 (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.193.170.000,00 (*Tujuh Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.804.000.000,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Empat Juta Rupiah*)
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*)
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.389.170.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.709.663.498.661 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.194.597.733.308 (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp746.790.772.731 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp409.453.732.120 (*Empat Ratus Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.895.792.819 (*Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.495.935.638 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus*

Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.961.500.000 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf b direncanakan sebesar Rp251.306.350.243 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. Belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.200.000.000 (*Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.723.786.150 (*Enam Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.519.006.636 (*Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.641.533.757 (*Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.023.700 (*Seratus Lima Puluh Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000 (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp256.759.415.110 (*Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.748.465.510,00 (*Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.010.949.600 (*Dua Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp7.556.124.023 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
 - b. sebelumnya;
 - c. Pencairan dana cadangan;
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - e. Penerimaan pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

- g. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.256.124.023 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah*).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,0 (*Nol Rupiah*).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,0 (*Nol Rupiah*).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,0 (*Nol Rupiah*).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp44.887.772.653 (*Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,0 (*Nol Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.887.772.653

(Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d direncanakan sebesar Rp0,0 (*Nol Rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp37.331.648.630 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.- 37.331.648.630 (*Minus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau; dan
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselaraan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Proritas Nasional dengan Program Proritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Lombok Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
RINGKASAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	293.112.209.087
4.1.01	Pajak Daerah	129.895.955.102
4.1.02	Retribusi Daerah	17.588.700.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.008.894.967
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	127.618.659.018
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.383.689.768.204
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.304.711.878.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.977.890.204
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.193.170.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.804.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	67.389.170.000
	Jumlah Pendapatan	1.746.995.147.291
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.194.597.733.308
5.1.01	Belanja Pegawai	746.790.772.731
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.453.732.120
5.1.03	Belanja Bunga	4.895.792.819
5.1.05	Belanja Hibah	29.495.935.638
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.961.500.000
5.2	BELANJA MODAL	251.306.350.243
5.2.01	Belanja Modal Tanah	24.200.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.723.786.150
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.519.006.636
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.641.533.757
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.023.700
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	72.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	256.759.415.110
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.748.465.510
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	242.010.949.600
	Jumlah Belanja	1.709.663.498.661
	Total Surplus/(Defisit)	37.331.648.630

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.556.124.023
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.256.124.023
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	300.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	7.556.124.023
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.887.772.653
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	41.887.772.653
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	44.887.772.653
	Pembiayaan Netto	-37.331.648.630
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	TOTAL APBD	1.754.551.271.314

Gerung, 30 Desember 2020

BUPATI LOMBOK BARAT



H. FAUZAN KHALID